



KELURAHAN PULAU HARAPAN

27 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. LMK Kelurahan Pulau Harapan
2. Ketua RW Kelurahan Pulau Harapan
3. Ketua RT Kelurahan Pulau Harapan
4. FKDM Kelurahan Pulau Harapan
5. FPK Kelurahan Pulau Harapan
6. Tokoh Agama
7. Tokoh Masyarakat

SURAT EDARAN

Nomor : 235 / -1.755.22

TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK
DI WILAYAH KELURAHAN PULAU HARAPAN KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2022

Berdasarkan Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor. 22 Tahun 2022 Tanggal 18 Januari 2022 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 dalam Rangka Melakukan Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Menghimbau Kepada Ketua RW dan Ketua RT, LMK, FKDM, FPK, Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat, Untuk bersama – sama turut serta melakukan tindakan pencegahan terjadinya Perkawinan Usia Anak (Usia 18 Tahun ke bawah), termasuk tidak memberikan dukungan pada Perkawinan Anak (Usia 18 Tahun ke bawah) dalam bentuk lisan maupun tertulis;
2. Mendorong warganya untuk menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun dan menghimbau para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk turut mendukung upaya Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini;
3. Mengajak semua pihak baik pengurus masyarakat maupun wargamasyarakat untuk ikut mensosialisasikan Program dan Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan Pencegahan Perkawinan Anak (Usia 18 Tahun ke bawah) dan warga masyarakat tidak melakukan dan tidak mendukung terjadinya praktek perkawinan anak; dan
4. Aktif melaporkan jika terjadi Perkawinan Anak (Usia 18 Tahun ke bawah) Kepada pengurus Lingkungan RT/RW/Kader Posyandu/ Kader PKK/FKDM atau Kephak yang berwajib

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Lurah Kelurahan Pulau Harapan



Lurah, M.Si
NIP. 197004051997031005

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Camat Kepulauan Seribu Utara.